



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 334 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGANYAR NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN
KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Lurah Gedong Nomor 270/02/IX/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Lurah Gedong Nomor 270/02/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Gedong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Lurah Delingan Nomor 270/62/IX/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Lurah Delingan Nomor 54/PP.04.1-SD/3313.09.1011/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2022 nomor 116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan

Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 279 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 332 Tahun 2023 tentang Pemberhentian karena Mengundurkan Diri dengan Alasan yang dapat diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 333 Tahun 2023 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Lurah Gedong Nomor 270/02/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Gedong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Lurah Gedong Nomor 270/02/IX/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Lurah Gedong Nomor 270/02/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Gedong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

8. Keputusan Lurah Delingan Nomor 54/PP.04.1-SD/3313.09.1011/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Lurah Delingan Nomor 270/62/IX/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Lurah Delingan Nomor 54/PP.04.1-SD/3313.09.1011/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 637/PK.01-BA/3313/2023 tanggal 11 September 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 279 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran diubah dan dibaca sebagai berikut :

NO	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/ Desa	Jabatan
10.	Wardoyo, S.Sos., MM.	Laki-laki	Delingan	Sekretaris PPS
16.	Indarjo, S.P.	Laki-laki	Gedong	Sekretaris PPS

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 11 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Smaragung Wibowo